



## Permasalahan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Atas Hak Asasi Manusia Yang Berat

Dewi Asri Puanandini<sup>1</sup> & Ridzki Andiyono Putro<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

email: dephee.bringka@gmail.com<sup>1</sup>, ridzki.workaholic@gmail.com<sup>2</sup>

### RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2024-07-09

Revised : 2024-07-29

Accepted: 2024-07-30

### KEYWORD

Corruption, Human Rights  
Violations, Criminal Acts,  
Justice, Human Rights.

### KATA KUNCI

Korupsi, Pelanggaran HAM,  
Tindak Pidana, Keadilan, Hak  
Asasi Manusia.

### ABSTRACT

*As time goes by, corruption is becoming more common and causing a lot of losses. Judging from how numerous and frequent this crime was committed, corruption seems to be considered as an ordinary and commonplace form of crime. Not only that, the punishment imposed on the suspects in corruption cases is relatively light when compared to the results of the crimes that have been committed. This makes many people wonder whether corruption is taken seriously in protecting the interests of the nation and state, especially Human Rights. This study aims to analyse the problem of corruption as a gross violation of Human Rights. The writing method used in the research are literature study and juridical analysis. The results of the study show that corruption as a form of crime does not only harm the state and society, but also perpetuates basic human rights such as the right to justice, the right to freedom from poverty, and legal recognition. Therefore, it is necessary to prevent and eradicate corruption effectively and efficiently in order to protect human rights and the quality of life of the community.*

### ABSTRAK

Seiring dengan berjalannya waktu, tindak pidana korupsi semakin menjadi-jadi dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Dari banyaknya dan seringnya bentuk kejahatan ini dilakukan, korupsi seolah-olah dianggap sebagai bentuk kejahatan yang biasa dan lumrah. Tidak hanya itu, hukuman yang dikenakan kepada para tersangka kasus korupsi terbilang ringan jika dibandingkan dengan hasil kejahatan yang telah diperbuat. Hal ini membuat banyak pihak berandai-andai apakah korupsi ditanggapi secara serius dalam melindungi kepentingan bangsa dan negara, khususnya Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan tindak pidana korupsi sebagai sebuah pelanggaran HAM yang berat. Metode penulisan yang digunakan pada penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan analisis secara yuridis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa korupsi sebagai sebuah bentuk kejahatan tidak hanya merugikan negara dan masyarakat, tetapi juga melanggar hak-hak dasar manusia seperti hak atas keadilan, hak atas kebebasan dari kemiskinan, dan hak atas pengakuan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya pencegahan dan pemberantasan korupsi secara efektif dan efisien dalam rangka melindungi HAM serta kualitas hidup masyarakat.

## 1. Pendahuluan

### Latar Belakang

Korupsi adalah masalah sosial yang rumit dan meluas yang tertanam kuat di berbagai lapisan masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Korupsi menyebabkan kerugian finansial bagi negara dan warganya, melemahkan stabilitas sosial, mengikis kepercayaan publik, dan melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, pada tahun 2003, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berinisiatif membuat Konvensi PBB Melawan Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC). Tujuan utama dari konvensi ini adalah untuk memerangi korupsi dalam skala global dengan membina kolaborasi internasional dan upaya terkoordinasi untuk memberantasnya. Sejauh ini, 140 negara telah menandatangani konvensi ini, dengan 38 negara di antaranya secara resmi meratifikasinya.

Pembukaan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC) dengan jelas menekankan bahwa negara-negara anggota yang terlibat dalam konvensi ini sangat prihatin dengan parahnya masalah dan bahaya yang terkait dengan korupsi. Korupsi bukan hanya sekadar tindakan ilegal, tetapi korupsi merupakan fenomena yang mampu mengacaukan dan mengancam keamanan masyarakat secara keseluruhan. Ketika korupsi meluas, korupsi akan melemahkan lembaga-lembaga publik dan mengikis prinsip-prinsip demokrasi, standar etika, dan keadilan, yang pada akhirnya akan menghalangi pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum yang adil.

Dalam kata pengantarnya untuk UNCAC, mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan menggambarkan korupsi sebagai wabah yang serius dan berbahaya dengan berbagai dampak yang merugikan bagi masyarakat. Beliau menunjukkan bahwa korupsi dapat melemahkan prinsip-prinsip inti demokrasi dan supremasi hukum, serta mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan. Selain itu, korupsi dapat mengganggu stabilitas pasar, menurunkan kualitas hidup, dan menciptakan peluang bagi kejahatan terorganisir, terorisme, dan bahaya lain yang mengancam keamanan manusia.

Konvensi ini mengakui korupsi sebagai kejahatan luar biasa karena sifatnya yang rumit dan dampaknya yang luas. Konvensi ini berusaha untuk membangun kerangka kerja komprehensif yang memungkinkan negara-negara untuk bekerja sama dalam memerangi korupsi. Melalui UNCAC, negara-negara didorong untuk berkolaborasi, bertukar praktik terbaik, dan mengadopsi strategi

yang efektif untuk mencegah dan memerangi korupsi baik di dalam negeri maupun di tingkat global. Upaya ini sangat penting untuk mendorong lingkungan yang lebih transparan, akuntabel, dan adil, memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh manfaat dari pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum yang konsisten.

Pemerintah Indonesia telah memprioritaskan pemberantasan korupsi sebagai aspek kunci dari pembangunan nasional, karena menyadari dampak buruk dari praktik korupsi terhadap masyarakat dan negara. Salah satu langkah penting dalam upaya ini adalah pemberlakuan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diamandemen dengan UU No. 20 tahun 2001. Undang-undang ini dirancang untuk menjadi kerangka hukum yang kuat bagi upaya pemberantasan korupsi, dengan menguraikan ketentuan-ketentuan rinci mengenai definisi korupsi, berbagai kategori tindakan korupsi, dan hukuman yang dapat diterapkan bagi para pelaku.

Selain itu, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan inisiatif strategis dari pemerintah untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi. KPK didirikan sebagai lembaga independen dengan kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam kasus-kasus korupsi. Kehadiran KPK dimaksudkan untuk memastikan upaya pemberantasan korupsi dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, bebas dari campur tangan kekuatan politik atau kepentingan eksternal lainnya.

Pembukaan UU Tipikor menyoroti bahwa korupsi memiliki konsekuensi yang luas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menyebabkan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Korupsi dapat menghambat pembangunan, menurunkan kualitas layanan publik, dan memperburuk kesenjangan sosial. Oleh karena itu, korupsi dipandang sebagai kejahatan yang membutuhkan tindakan luar biasa, yang melibatkan pendekatan yang lebih tegas dan sistematis dalam penyelesaiannya.

Dengan demikian, korupsi tidak hanya memberikan keuntungan yang tidak sah bagi para pelakunya tetapi juga menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi masyarakat. Korupsi mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintah dan menghambat kemajuan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama, yang membutuhkan partisipasi aktif

dari semua sektor masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil, untuk secara kolaboratif membina lingkungan yang bebas dari korupsi.

Salah satu contoh kasus korupsi di Indonesia adalah Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kasus ini melibatkan Angelina Patricia Pingkan Sondakh, yang saat itu menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tepatnya di Komisi X, pada periode 2009-2014.

Kasus ini menjadi perhatian publik ketika ditemukan adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana olahraga. Dalam proses penyidikan, ditemukan fakta bahwa Angelina Sondakh telah melakukan tindak pidana korupsi yang melibatkan beberapa pihak, termasuk pengusaha dan pejabat lainnya. Tindakan korupsi tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari program tersebut.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013, hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, Angelina Patricia Pingkan Sondakh, telah mengakibatkan terampasnya hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan sarana dan prasarana olahraga tidak sepenuhnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, melainkan diselewengkan untuk kepentingan individu dan kelompok tertentu. Hal ini jelas merupakan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap amanah yang dipercayakan rakyat.

Dalam putusannya, hakim menegaskan bahwa korupsi yang dilakukan oleh Angelina Patricia Pingkan Sondakh tidak hanya memberikan keuntungan pribadi, tetapi juga merugikan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Kerugian ini mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, karena masyarakat kehilangan akses terhadap fasilitas olahraga yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

Hasilnya, Angelina Patricia Pingkan Sondakh dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 500.000.000,-. Putusan ini merupakan tonggak penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan menyampaikan pesan yang kuat bahwa praktik korupsi akan mendapatkan hukuman yang berat. Kasus ini telah mendorong masyarakat untuk lebih waspada dan proaktif dalam mengawasi penggunaan dana publik, sekaligus mempertegas komitmen pemerintah dalam

mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Selama periode 2001-2012, kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh korupsi mencapai Rp 168,19 triliun. Menurut KPK, dana tersebut dapat digunakan untuk membangun 195 gedung sekolah dasar, membiayai pendidikan tinggi bagi 3,36 juta orang, memperbaiki 21.313 kilometer jalan kabupaten dan 2.468 kilometer jalan provinsi, memberikan bantuan modal sebesar Rp. 5 juta dalam bentuk bantuan modal kepada 33,6 juta rumah tangga untuk berwirausaha, dan membangun infrastruktur listrik di 5.040 desa terpencil. Sayangnya, karena korupsi yang dilakukan oleh para pejabat, kebutuhan publik yang penting ini tidak terpenuhi, sehingga masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya.

Ironisnya, korupsi di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Kejahatan ini semakin menjadi-jadi, terbukti dengan meningkatnya jumlah kasus, meningkatnya kerugian keuangan negara, serta semakin canggih dan terorganisirnya praktik korupsi yang kini telah merambah ke berbagai aspek kehidupan. Korupsi di Indonesia, seperti halnya sebuah penyakit, telah berkembang melalui tiga fase yang berbeda: elitis, endemik, dan sistematis. Pada fase elitis, korupsi terutama dianggap sebagai masalah sosial yang terbatas pada kalangan elit dan pejabat tinggi. Selanjutnya, pada fase endemik, korupsi menyebar dan mulai mempengaruhi segmen masyarakat yang lebih luas.

Pada tahap yang paling kritis, ketika korupsi menjadi sistemik, korupsi akan merembes ke seluruh sistem, mempengaruhi setiap individu yang terlibat. Bisa jadi korupsi di negara ini sudah berkembang ke tingkat sistemik ini. Akibatnya, korupsi kini dianggap sebagai kejahatan serius yang menimbulkan kerugian besar terhadap hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat dan bangsa. Untuk mengatasinya diperlukan pendekatan yang luar biasa, dengan investigasi dan penuntutan yang dilakukan secara serius, profesional, dan independen.

Korupsi diklasifikasikan sebagai kejahatan serius karena dampaknya yang sangat besar terhadap masyarakat, ekonomi, dan pemerintahan. Hal ini mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi negara, menghambat pembangunan, mendorong kesenjangan sosial, dan mengikis kepercayaan publik. Selain itu, korupsi juga merupakan pengkhianatan terhadap kesejahteraan masyarakat, karena para pelaku biasanya menempatkan keuntungan pribadi di atas kepentingan umum.

Korupsi berkaitan erat dengan pelanggaran hak asasi manusia, karena korupsi merampas akses masyarakat yang rentan terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan kesejahteraan dasar. Ketika sumber daya yang dialokasikan untuk infrastruktur disalahgunakan, masyarakat yang paling membutuhkannya adalah yang paling menderita. Selain itu, korupsi menumbuhkan lingkungan yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia lebih lanjut, di mana pemerintah melalaikan tugas mereka, dan individu yang mencari keadilan sering kali menghadapi ancaman atau tindakan kekerasan.

Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk meneliti hubungan antara korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia, dengan tujuan untuk mengidentifikasi solusi yang lebih efektif.

## 2. Hasil dan Pembahasan

### a. Permasalahan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Atas Hak Asasi Manusia yang Berat

Sebagai permulaan, penulis akan memberikan penjelasan mengenai konsep korupsi, hak asasi manusia, dan pelanggaran hak asasi manusia. Korupsi adalah tindakan kriminal yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai ciptaan Tuhan yang wajib dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara dan masyarakat. Menurut UU No. 39 tahun 1999, pelanggaran HAM adalah tindakan yang secara melawan hukum mengurangi atau mencabut hak asasi manusia seseorang, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun penguasa negara, tanpa melalui proses hukum yang adil.

Kejahatan korupsi yang telah terbukti menunjukkan pelanggaran yang jelas oleh para pelakunya. Utamanya, mereka menyalahgunakan wewenang atau jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Hal ini dicontohkan oleh salah satu kasus korupsi di Indonesia, yaitu kasus Angelina Patricia Pingkan Sondakh. Dalam kasus ini, Angelina Sondakh menerima suap dengan total Rp 12.580.000.000 dan US\$ 2.350.000 yang diberikan secara bertahap. Pemberian uang tersebut dilakukan untuk mempengaruhi program proyek pembangunan terkait Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga agar sesuai dengan permintaan Grup Permai dalam hal pengadaan dan alokasi anggaran. Ia menyanggupi permintaan Grup

Permai dengan mengatur anggaran dengan imbalan fee sebesar lima persen dari total nilai proyek, dengan rincian lima puluh persen dibayarkan di muka dan sisanya setelah pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Kedua, perbuatan Angelina Sondakh berpotensi merugikan keuangan negara karena anggaran yang telah direncanakan sebelumnya diselewengkan untuk kepentingan Grup Permai dan Angelina Sondakh sendiri. Akibatnya, anggaran negara yang telah dialokasikan tidak sepenuhnya digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Ketiga, penggunaan anggaran negara yang tidak tepat dapat secara signifikan mempengaruhi tanggung jawab pemerintah untuk menegakkan hak asasi manusia. Dalam hal ini, korupsi merupakan hambatan utama bagi realisasi hak-hak ekonomi dan sosial warga negara. Ketika anggaran negara salah kelola, alokasi sumber daya untuk berbagai program dan fasilitas publik, termasuk olahraga, menjadi tidak memadai. Akibatnya, masyarakat kehilangan akses dan manfaat dari fasilitas olahraga yang menjadi hak mereka, yang pada akhirnya menurunkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

Selain itu, kondisi ini merusak tanggung jawab negara untuk melindungi hak-hak ekonomi dan sosial yang mendasar bagi warganya. Ketika pejabat pemerintah terlibat dalam penyuaipan dan korupsi, sumber daya yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi teralihkan. Akibatnya, hak-hak ekonomi yang penting, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang memadai, terabaikan. Dalam banyak kasus, masyarakat yang paling rentan dan kurang beruntung menjadi korban utama dari ketidakadilan ini.

Dengan demikian, penggunaan anggaran negara yang tidak tepat dan praktik korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian langsung kepada masyarakat tetapi juga secara tidak langsung melemahkan kewajiban negara untuk menegakkan hak-hak ekonomi dan sosial yang mendasar. Negara berkewajiban untuk menciptakan kondisi yang mendorong terwujudnya hak-hak tersebut; namun, ketika korupsi merajalela, tanggung jawab ini sering kali diabaikan. Oleh karena itu, sangat penting bagi negara untuk mereformasi pengelolaan anggaran dan memberantas korupsi untuk memastikan bahwa hak asasi manusia, khususnya hak-hak ekonomi dan sosial, ditegakkan sepenuhnya.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi yang meluas tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan yang signifikan bagi negara tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, korupsi harus diklasifikasikan sebagai kejahatan yang memerlukan tindakan luar biasa untuk pemberantasannya. Korupsi di Indonesia merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang terutama mengganggu hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Selain itu, korupsi juga menjadi ancaman serius bagi generasi mendatang karena berpotensi merampas hak-hak dasar mereka, seperti hak atas lingkungan yang sehat dan layak huni. Pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan korupsi tidak hanya mencakup hak-hak ekonomi dan sosial, tetapi juga berpotensi melanggar hak-hak sipil, termasuk hak untuk hidup.

#### **b. Kriteria Tindak Pidana Korupsi sebagai Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia**

Dari perspektif yuridis-normatif, konsideran UU No. 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggarisbawahi dampak korupsi yang sangat luas dan kompleks. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menimbulkan dampak yang lebih luas, termasuk pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi seluruh masyarakat.

Korupsi dapat mengakibatkan distribusi sumber daya yang tidak efisien, menghambat pembangunan infrastruktur, dan menurunkan kualitas layanan publik. Hal ini secara langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat dengan membatasi akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan penting lainnya. Ketika sumber daya yang ditujukan untuk kepentingan publik dialihkan untuk keuntungan pribadi individu atau kelompok tertentu, hak masyarakat untuk mendapatkan layanan yang layak dan memadai menjadi terabaikan.

Oleh karena itu, korupsi dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan dampak buruknya terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagai contoh, korupsi di sektor kesehatan dapat menghilangkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Demikian juga di sektor pendidikan, penyelewengan dana yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat menyebabkan pendidikan di bawah standar bagi masyarakat.

Korupsi secara langsung melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat, sehingga mereka yang seharusnya mendapatkan manfaat dari pembangunan dan pelayanan publik menjadi dirugikan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga merupakan aspek integral dari perlindungan hak asasi manusia. Pemberantasan korupsi sangat penting untuk memastikan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan semua warga negara.

Hak-hak ekonomi dan sosial adalah komponen fundamental dari hak asasi manusia. Secara umum, hal ini ditegaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang mengklasifikasikan hak asasi manusia ke dalam dua kategori perjanjian utama. Yang pertama mencakup hak-hak yang diuraikan dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Indonesia telah meratifikasi kovenan ini melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, yang secara resmi mengadopsi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Kovenan ini menjamin berbagai hak, termasuk hak untuk bekerja dan menerima upah yang adil, hak atas jaminan sosial, akses terhadap pendidikan, kesehatan, makanan, perumahan, dan tanah yang layak, hak atas lingkungan yang sehat, serta hak atas perlindungan terhadap karya ilmiah, sastra, dan seni.

Kategori kedua mencakup hak-hak yang diuraikan dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 tahun 2005. Kovenan ini menjamin berbagai hak, seperti hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, bebas dari perbudakan, perlindungan dari pemenjaraan karena ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban kontraktual (utang), perlindungan dari hukuman yang berlaku surut, pengakuan sebagai pribadi yang sah, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, hak untuk berkumpul secara damai, hak untuk membentuk perkumpulan, dan hak untuk kebebasan berekspresi atau berpendapat.

Selain dua peraturan yang disebutkan sebelumnya, hak asasi manusia di Indonesia secara khusus diatur dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini mencakup berbagai hak yang juga diakui dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Oleh karena itu, korupsi dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia jika

tindakannya menyebabkan konsekuensi negatif pada:

- 1) Hak-hak dasar sebagaimana diuraikan dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 2) Hak-hak dasar ekonomi, sosial dan budaya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- 3) Hak-hak sipil dan politik yang esensial sebagaimana tercantum dalam UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

### c. Analisis Hakim terhadap Penerapan Kriteria Tindak Pidana Korupsi sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Mengklasifikasikan korupsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia merupakan langkah penting. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa putusan pengadilan dalam kasus-kasus korupsi memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam konteks ini, hakim memegang peranan penting dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, dengan tanggung jawab utama antara lain menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Hakim juga berperan sebagai agen perubahan, yang berusaha untuk meningkatkan kualitas putusan untuk mencapai tujuan hukum dan memajukan reformasi hukum.

Putusan pengadilan sebagai hasil dari proses peradilan sering kali mendapat kritikan dari masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku dan rasa keadilan masyarakat. Dengan kata lain, putusan-putusan tersebut sering dianggap tidak memiliki analisis hukum yang komprehensif dan menyeluruh serta tidak menjunjung tinggi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Akibatnya, putusan-putusan tersebut dapat mencoreng reputasi lembaga peradilan.

Keputusan hakim seharusnya mencakup beberapa aspek penting, yaitu:

- 1) Putusan pengadilan mewakili dinamika kehidupan masyarakat, yang berfungsi sebagai komponen dari sistem kontrol sosial.
- 2) Putusan hakim merupakan perwujudan penegakan hukum yang berlaku dan pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi individu, masyarakat, dan negara.

- 3) Putusan pengadilan menunjukkan keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum dan realitas sosial yang ada di masyarakat.
- 4) Putusan pengadilan mewujudkan pemahaman yang ideal tentang hubungan antara prinsip-prinsip hukum dan perubahan sosial.
- 5) Putusan hakim harus memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.
- 6) Putusan hakim harus menghindari terciptanya konflik baru, baik di antara para pihak yang terlibat secara langsung maupun di dalam masyarakat luas.

Penyertaan pelanggaran HAM sebagai faktor kunci dalam putusan peradilan atas kasus-kasus korupsi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap putusan menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Perlu disadari bahwa korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menyebabkan pelanggaran hak-hak dasar masyarakat luas. Oleh karena itu, memasukkan pertimbangan hak asasi manusia ke dalam proses peradilan sangat penting untuk mencapai hasil yang adil dan komprehensif.

Pertama, dalam konteks keadilan, jika hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang mengindikasikan adanya keterkaitan antara tindak pidana korupsi dengan pelanggaran hak asasi manusia, maka dengan memasukkan pelanggaran HAM sebagai salah satu kriteria dalam putusan, maka hal tersebut akan menunjukkan adanya komitmen untuk menjaga hak-hak dasar masyarakat. Misalnya, korupsi yang menyebabkan berkurangnya anggaran untuk pendidikan atau perawatan kesehatan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak atas pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, hakim tidak hanya menjatuhkan hukuman kepada pelaku korupsi tetapi juga mengakui dan menegakkan hak-hak individu yang terkena dampak yang telah dirampas karena praktik korupsi tersebut.

Dengan mempertimbangkan pelanggaran hak asasi manusia yang diakibatkan oleh korupsi ketika membuat keputusan, hakim dapat mengadopsi pendekatan yang lebih holistik. Hal ini melibatkan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap konsekuensi sosial, ekonomi, dan politik dari tindakan korupsi. Semakin luas cakupan pertimbangan hakim, semakin besar kemungkinan putusan yang dihasilkan akan mewujudkan prinsip-prinsip keadilan. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penghukuman bagi pelaku, tetapi juga sebagai

sarana untuk memulihkan dan melindungi hak-hak masyarakat yang terdampak.

Selain itu, dengan memasukkan pelanggaran hak asasi manusia ke dalam pertimbangan mereka, hakim membantu menciptakan preseden hukum yang lebih kuat. Putusan yang mempertimbangkan hak asasi manusia dapat menjadi acuan untuk kasus-kasus serupa di masa depan, mendorong konsistensi penegakan hukum dan memastikan kepastian hukum bagi masyarakat. Pendekatan ini juga mendorong aparat penegak hukum lainnya untuk lebih memperhatikan dan responsif terhadap isu-isu yang menjadi perhatian publik.

Kedua, dari sisi kepastian hukum, penetapan kriteria yang jelas untuk mengkategorikan korupsi sebagai pelanggaran HAM memainkan peran yang krusial untuk menjamin kejelasan penegakan hukum. Kriteria yang jelas akan memudahkan identifikasi dan klasifikasi kasus-kasus korupsi yang terkait dengan pelanggaran HAM. Perbedaan ini sangat penting, karena tidak semua kasus korupsi secara langsung berdampak pada hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemisahan yang jelas antara kasus-kasus yang relevan dan tidak relevan akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, beberapa jenis tindak pidana korupsi mungkin tidak secara langsung mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, dengan menetapkan kriteria yang jelas, aparat penegak hukum, termasuk jaksa dan hakim, dapat menilai secara lebih efektif apakah suatu kasus korupsi harus diklasifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Pendekatan ini akan membantu meminimalkan ketidakpastian dan kebingungan yang mungkin terjadi selama proses hukum.

Selain itu, putusan yang menetapkan kriteria yang jelas dapat menjadi pedoman bagi hakim-hakim lain dalam menangani kasus korupsi serupa. Dengan adanya preseden hukum yang jelas, diharapkan penegakan hukum akan menjadi lebih konsisten, sehingga kasus-kasus serupa dapat ditangani dengan cara yang adil dan seragam. Konsistensi ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, karena hal ini menunjukkan komitmen yang tulus untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia dalam konteks korupsi.

Oleh karena itu, menentukan kriteria yang jelas untuk mengklasifikasikan tindak pidana korupsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia tidak hanya menjamin kepastian hukum tetapi juga meningkatkan integritas sistem hukum secara keseluruhan. Hal ini merupakan kemajuan penting

dalam pemberantasan korupsi dan perlindungan hak asasi manusia, yang pada akhirnya mendukung terciptanya masyarakat yang lebih adil dan merata.

Ketiga, berkaitan dengan manfaat hukum. Elemen kunci dari setiap putusan pengadilan adalah keuntungan yang diberikannya dalam hal hasil hukum. Hal ini karena hukum pidana, pada dasarnya, mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat luas atau negara. Oleh karena itu, putusan dalam kasus-kasus korupsi harus memberikan hasil yang positif bagi masyarakat luas.

Memasukkan kriteria korupsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia dalam pertimbangan hakim saat menjatuhkan putusan diharapkan dapat memberikan konsekuensi hukum yang signifikan bagi para pelaku korupsi. Tindakan mereka tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara tetapi juga melanggar hak-hak dasar masyarakat yang berhak atas hak-hak tersebut. Dalam hal ini, sangat penting untuk menggarisbawahi bahwa korupsi tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Diharapkan para pelanggar akan mengakui kesalahan mereka, merasa menyesal atas tindakan mereka, dan menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran serupa di masa depan. Proses hukum yang adil dan transparan dapat bertindak sebagai alat pencegah yang efektif, memastikan bahwa pelanggar tidak hanya dihukum tetapi juga diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat setelah menyelesaikan masa hukumannya.

Selain itu, hal ini juga memberikan manfaat yang lebih luas dengan memberikan efek jera kepada individu lain yang mungkin cenderung melakukan korupsi, terutama mereka yang berada dalam posisi yang memiliki kekuasaan atau otoritas yang dapat dieksploitasi. Dengan memahami bahwa korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi negara tetapi juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, diharapkan orang-orang tersebut akan menahan diri untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi, apa pun bentuknya.

Pendidikan dan sosialisasi mengenai dampak buruk korupsi, baik secara ekonomi maupun sosial, harus diintensifkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya integritas dan akuntabilitas. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang tidak hanya menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara, tetapi juga merusak standar etika dan moral, serta menodai reputasi bangsa di kancah global. Oleh karena itu, penegakan hukum anti-korupsi yang tegas dan

konsisten harus dilakukan secara adil dan membutuhkan upaya bersama dari semua sektor masyarakat.

Kecermatan hakim dalam menilai berbagai aspek dalam kasus korupsi sangat penting mengingat kompleksitas dan dampak yang luas dari kejahatan ini. Dalam hal ini, hakim tidak hanya harus fokus pada aspek yuridis, seperti ketentuan hukum yang relevan dan bukti-bukti yang tersedia, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor non-yuridis, termasuk konsekuensi sosial, ekonomi, dan moral dari tindak pidana korupsi. Pertimbangan yang cermat dan komprehensif oleh hakim memainkan peran penting dalam membentuk putusan yang adil, yang pada akhirnya mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Semakin komprehensif dan mendalam aspek-aspek yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, maka semakin tinggi pula kemungkinan tercapainya tujuan penegakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan umum. Hal ini penting karena putusan hakim tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan hukum, tetapi juga sebagai wujud komitmen negara dalam melindungi hak-hak warga negara dan menjaga integritas lembaga-lembaga publik. Oleh karena itu, hakim harus melihat kasus korupsi tidak hanya sebagai pelanggaran hukum tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang hakiki.

Oleh karena itu, memasukkan kriteria korupsi sebagai pelanggaran hak asasi manusia ke dalam pertimbangan yudisial sangat penting. Hakim harus mempertimbangkan dampak korupsi terhadap hak-hak dasar, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Korupsi seringkali menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi negara, yang kemudian menghambat kapasitas pemerintah untuk memberikan layanan publik yang memadai. Selain itu, korupsi juga mendorong ketidakadilan sosial, memungkinkan kelompok-kelompok tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil, sementara masyarakat luas menanggung akibat negatifnya.

Dengan mengadopsi perspektif hak asasi manusia dalam pertimbangan hukumnya, hakim dapat mengeluarkan putusan yang lebih adil dan menyeluruh. Pendekatan ini akan meningkatkan kualitas putusan peradilan sekaligus memperkuat legitimasi sistem peradilan dalam pandangan publik. Masyarakat akan menyadari bahwa hukum ditegakkan tidak hanya sebagai prosedur formal,

tetapi sebagai sarana untuk melindungi hak-hak dasar mereka sebagai individu.

### 3. Penutup

Berdasarkan analisis yang dilakukan, studi ini menyimpulkan beberapa poin penting mengenai hubungan antara korupsi dan pelanggaran HAM. Pertama, terdapat korelasi yang kuat antara korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh individu yang memiliki kewenangan sering kali mengakibatkan terabaikannya kewajiban negara untuk melindungi, memenuhi, dan menegakkan hak-hak dasar warganya. Ketika pejabat publik terlibat dalam perilaku korup, mereka tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara tetapi juga gagal memenuhi tanggung jawab mereka untuk melindungi dan memastikan hak-hak rakyat.

Kedua, tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia jika dampaknya secara langsung mempengaruhi hak-hak dasar yang digariskan dalam berbagai kerangka hukum, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Dalam konteks ini, tindakan korupsi yang menghalangi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap layanan dasar, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Ketiga, hakim harus mempertimbangkan kriteria tindak pidana korupsi sebagai pelanggaran HAM ketika menjatuhkan putusan dalam kasus korupsi. Dengan mempertimbangkan aspek HAM, hakim dapat menjatuhkan putusan yang lebih menyeluruh dan berkeadilan. Semakin rinci pertimbangan hakim, semakin besar kemungkinan putusan yang dihasilkan sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Pendekatan ini juga akan memberikan pesan yang jelas bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran hukum.

### 4. Daftar Pustaka

#### Buku:

- Hartanti, E. (2012). *Tindak pidana korupsi*. Sinar Grafika.
- Kartayasa, M. (2017). *Korupsi & pembuktian terbalik dari perspektif kebijakan legislasi dan hak asasi manusia*. Kencana.

**Jurnal:**

- Sutiyoso, B. (2010). Mencari format ideal keadilan putusan dalam peradilan. *Jurnal Hukum*, 17(2), 1-15.
- Tompodung, S. M. (2019). Aspek hukum pemberantasan tindak pidana korupsi menurut instrumen hukum internasional. *Lex Crimen*, 8(3), 45-60.
- Wantu, F. M. (2012). Mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam putusan hakim di peradilan perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 123-138.

**Peraturan Per Undang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**Putusan Pengadilan:**

Putusan Mahkamah Agung Indonesia pada tingkat Kasasi, Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).